



PUTUSAN

Nomor : 6/Pid.B/2016/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERI YOGIATMAJA**
Tempat lahir : Sengkerang
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tanah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pertama sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 November 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kedua sejak tanggal 09 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
- .9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum : LALU RUSMAT, S.H., ABDUL GANI, S.H. dan JURNALIS., S.H. kesemuanya Advokad/Pengacara dari ALALU RUSMAT, S.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 10 Praya Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 4/PRM-PART/SK/I/2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Januari 2016, No. 6/SK.PID/2016/ PN.Pya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 5/Pen.Pid/2016/PN.Pya. tanggal 13 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid/2016/PN.Pya. tanggal 13 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan terdakwa FERI YOGIATMAJA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan kekerasan di tempat umum secara bersama-sama yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam **Pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum.
- 2). Menjatuhkan pidana padaterdakwa dengan Pidana Penjara selama **8 (Delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah pisau bermata satu, gagang dari kayu warna coklat, ujung runcing, panjang 20 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah batu kali, terdapat bercak darah.
3. 1 (satu) buah patahan kayu, warna coklat, panjang 50 cm.
4. 2 (dua) buah gagang sapu, kondisi rusak / pecah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna hitam, merk Lombok Hard Core.
6. Sampel darah korban pada kapas.

Dikembalikan kepada saksi D. ABDUL MALLANG.

7. 1 (satu) buah kayu alu, warna coklat, bulat, panjang 68 cm, pada ujung dibalut plastik warna hijau.
8. 1 (satu) buah timbangan duduk, warna biru, merk Comanche, kaca pecah, pada kaca terdapat bercak darah.
9. 1 (satu) buah pintu plastik, kondisi rusak / pecah, warna biru, panjang 2 m, lebar 60 cm, terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi HAERANI alias INAQ ELMA.

10. 1 (satu) potong baju kaos merek Winers Zone, warna hitam dengan bagian depan kaos bergambar Hydraulic Excavator Komat'su, milik tersangka Fery Yogiatmaja.
11. 1 (satu) potong celana pendek, warna cream, merk Oreef, dan terdapat bercak darah milik Fery Yogiatmaja.

Dikembalikan kepada terdakwa.

12. 1 (satu) potong celana pendek Jeans, warna biru, merk Emba, dan terdapat bercak darah, milik tersangka Usmawari alias Ambut.
13. 1 (satu) potong baju kemeja warna / motif kotak-kotak merah, abu, hitam, putih, merk Claudior Premium, milik tersangka Usmawari alias Ambut.
14. Potongan kuku tangan kanan pada jari tengah dan jari manis atas nama Usmawari alias Ambut.

Dikembalikan kepada saksi USMAWARI alias AMBUT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah topi, warna abu dan merah, merk Sterke, terdapat bercak darah, milik tersangka Muhamad Majedi.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD MAJEDI.

- 4). Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tertanggal 31 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) berpendapat, unsur-unsur dalam dakwaan ke dua yaitu pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP telah terbukti, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga Saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) : Menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang kami hormati, Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke dua yaitu pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak sependapat pula dengan tuntutan pidana masing-masing selama 8 (delapan) tahun, sebab tuntutan pidana terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan rasa keadilan serta tidak sebanding dengan kesalahan yang telah di perbuat oleh Terdakwa.

Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang kami hormati, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan sebagaimana Surat Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) di mana korban Muhamad Nur meninggal akibat kehabisan darah akibat luka karena benda tajam (keterangan dr. H Basirun dalam persidangan).

Bahwa Terdakwa **Feri Yogi atmaja** terbukti memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa dalam badan korban di temukan pisau yang masih tertancap.

Bahwa barang bukti berupa pisau yang di ajukan dalam persidangan sama sekali tidak ada hubungannya dengan terdakwa.

Bahwa penyebab kematian korban menurut hemat kami bukanlah karena tindakan Terdakwa akan tetapi akibat tusukan benda tajam, akan tetapi Terdakwa tetap terlibat dalam masalah ini karena dengan kejujurannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui baik dalam penyidikan maupun dalam persidangan telah memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali, di mana korban sudah dalam keadaan berdarah.

Bahwa menurut hemat kami, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke tiga pasal 351 ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Bahwa terhadap pidana yang dituntut, menurut hemat kami terlalu tinggi dan tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sebanding dengan kesalahan yang di perbuat oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Mohon Kehadapan yang Terhormat Majelis Hakim, menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa, karena :

Terdakwa **Feri Yogiatmaja** masih muda dan diharapkan sebagai pengganti keluarga di masa depan dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri.

Atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut penuntut umum mengajukan tanggapannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan terhadap tanggapan atau Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menanggapi sebagaimana Dubliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **FERI YOGIATMAJA bersama-sama dengan saksi USMAWARI alias AMBUT, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN bersama-sama dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya** pada hari **SENIN** tanggal **10 AGUSTUS 2015** sekitar jam **00.30WITA** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan **AGUSTUS 2015** atau setidak-tidaknya dalam Tahun **2015** bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, **yang**



melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari MINGGU tanggal 9 AGUSTUS 2015 sekitar jam 23.00 wita telah diadakan acara joget di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, yang dihadiri oleh banyak orang termasuk korban MUHAMMAD NUR. Ditengah-tengah acara joget, terdakwa melihat korban MUHAMMAD NUR menyawerkan uang dengan cara memasukkan uang ke dalam payudara penari joget, kemudian terdakwa menegur korban MUHAMMAD NUR dengan berkata "**kendek marak mentie ntan bajang laon rebut**" (**jangan seperti ini caranya nanti terjadi keributan**). Oleh karena teguran dari terdakwa membuat korban MUHAMMAD NUR menjadi marah dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya yang akan digunakan untuk menusuk terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari dan ditarik oleh saksi USMAWARI alias US. Sehingga membuat acara joget yang awalnya tenang menjadi gaduh dimana banyak masyarakat yang awalnya menonton joget menjadi mendekati korban MUHAMMAD NUR. Karena ketakutan korban MUHAMMAD NUR melarikan diri berlari ke arah rumah sdr. Sarah, dan saat itu terdakwa bersama saksi USMAWARI alias US, saksi PURNAWADI alias PUR, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta pelaku yang lain mencari korban MUHAMMAD NUR. Kemudian saat saksi PURNAWADI alias PUR mencari disekitar rumah saksi HAERANI, saksi PURNAWADI alias PUR melihat korban MUHAMMAD NUR berlari menuju ke dalam rumah saksi HAERANI lalu saksi PURNAWADI alias PUR berteriak "**ni taok, ni taok**"(disini dia, disini dia) sehingga membuat terdakwa bersama saksi USMAWARI alias US, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta masyarakat berdatangan ke rumah saksi HAERANI. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi memaksa masuk ke dalam rumah saksi HAERANI dengan mendobrak sehingga membuat saksi HAERANI ketakutan dan membuka pintu rumah dan kemudian saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi dan pelaku yang lain dapat masuk ke dalam rumah saksi HAERANI. Setelah berada di dalam rumah saksi HAERANI, saksi USMAWARI alias US mengetahui korban berada di



dalam kamar mandi selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi mendobrak pintu kamar mandi dengan cara saksi USMAWARI alias US mengambil 1 (satu) buah Kayu Alu, sdr. Agus mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, dan sdr. Hendi mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul-mukul pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi menjadi rusak dan terbuka. Setelah pintu kamar mandi terbuka, kemudian timbul niat dari saksi USMAWARI alias US dan pelaku yang lain untuk menghabisi nyawa korban MUHAMMAD NUR, selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi, dan pelaku yang lain dengan membawa senjata tajam masuk ke kamar mandi dan melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah alu, dan 1 (satu) buah timbangan, serta dengan tangan kosong. Bahwa selanjutnya saksi USMAWARI alias US membawa korban keluar dari dalam kamar mandi dengan cara menarik baju korban, yang membuat korban merasa kesakitan dan ikut bersama saksi USMAWARI alias US, saat korban berada di luar kamar mandi, korban kembali dipukul beramai-ramai hingga membuat saksi USMAWARI alias US melepas baju korban dan korban berlari menuju ke lorong di belakang rumah saksi HAERANI. Bahwa saat korban sampai di lorong belakang rumah saksi HAERANI, sudah menunggu terdakwa, saksi MUHAMAD MAJEDI, kemudian terdakwa menarik rambut korban menggunakan tangan kiri hingga korban tertarik dan berhenti berlari. Selanjutnya terdakwa memukul pipi kanan korban berulang kali dengan kepalan tangan kanan, disusul oleh saksi MUHAMAD MAJEDI memukul dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pundak kiri korban. Bahwa korban kemudian berhasil lari menuju ke luar lorong rumah saksi HAERANI namun saat berada di pintu luar datang saksi SAEFUDIN alias UDIN dan langsung saksi SAEFUDIN alias UDIN memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat korban terjatuh, selanjutnya korban kembali berlari menuju jalan raya dan korban masih tetap dikejar oleh pelaku yang lainnya. Bahwa saat di jalan raya, korban terus mengalami penganiayaan dari pelaku yang lain hingga korban sempoyongan dengan kondisi luka-luka dan pisau tertancap di punggung korban kemudian korban terjatuh tepat di depan pabrik padi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya datang saksi WIREJATE mengamankan korban dengan cara memeluk tubuh korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban MUHAMMAD NUR kehilangan nyawa, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2071/RSUD-P/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh dr. H. Basirun, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Praya, yang menyatakan, korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan luka robek pada punggung, luka robek pada leher, luka robek pada lengan kanan, korban dilakukan pemeriksaan dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Praya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FERI YOGIATMAJA bersama-sama dengan saksi USMAWARI alias AMBUT, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN bersama-sama dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya** pada hari SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2015 sekitar jam 00.30WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan AGUSTUS 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari MINGGU tanggal 9 AGUSTUS 2015 sekitar jam 23.00 wita telah diadakan acara joget di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, yang dihadiri oleh banyak orang termasuk korban MUHAMMAD NUR. Ditengah-tengah acara joget, terdakwa melihat korban MUHAMMAD NUR menyawerkan uang dengan cara memasukkan uang ke dalam payudara penari joget, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menegur korban MUHAMMAD NUR dengan berkata **“kendek marak mentie ntan bajang laon rebut” (jangan seperti ini caranya nanti terjadi keributan)**. Oleh karena teguran dari terdakwa membuat korban MUHAMMAD NUR menjadi marah dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya yang akan digunakan untuk menusuk terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindar dan ditarik oleh saksi USMAWARI alias US. Sehingga membuat acara joget yang awalnya tenang menjadi gaduh dimana banyak masyarakat yang awalnya menonton joget menjadi mendekati korban MUHAMMAD NUR. Karena ketakutan korban MUHAMMAD NUR melarikan diri berlari ke arah rumah sdr. Sarah, dan saat itu terdakwa bersama saksi USMAWARI alias US, saksi PURNAWADI alias PUR, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta pelaku yang lain mencari korban MUHAMMAD NUR. Kemudian saat saksi PURNAWADI alias PUR mencari disekitar rumah saksi HAERANI, saksi PURNAWADI alias PUR melihat korban MUHAMMAD NUR berlari menuju ke dalam rumah saksi HAERANI lalu saksi PURNAWADI alias PUR berteriak **“ni taok, ni taok”** (disini dia, disini dia) sehingga membuat terdakwa bersama saksi USMAWARI alias US, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta masyarakat berdatangan kerumah saksi HAERANI. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi memaksa masuk ke dalam rumah saksi HAERANI dengan mendobrak sehingga membuat saksi HAERANI ketakutan dan membuka pintu rumah dan kemudian saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi dan pelaku yang lain dapat masuk ke dalam rumah saksi HAERANI. Setelah berada di dalam rumah saksi HAERANI, saksi USMAWARI alias US mengetahui korban berada di dalam kamar mandi selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi mendobrak pintu kamar mandi dengan cara saksi USMAWARI alias US mengambil 1 (satu) buah Kayu Alu, sdr. Agus mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, dan sdr. Hendi mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul-mukul pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi menjadi rusak dan terbuka. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi, dan pelaku yang lain dengan membawa senjata tajam masuk ke kamar mandi dan melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah alu, dan 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan, serta dengan tangan kosong. Bahwa selanjutnya saksi USMAWARI alias US membawa korban keluar dari dalam kamar mandi dengan cara menarik baju korban, yang membuat korban merasa kesakitan dan ikut bersama saksi USMAWARI alias US, saat korban berada di luar kamar mandi, korban kembali dipukul beramai-ramai hingga membuat saksi USMAWARI alias US melepas baju korban dan korban berlari menuju ke lorong di belakang rumah saksi HAERANI. Bahwa saat korban sampai di lorong belakang rumah saksi HAERANI, sudah menunggu terdakwa, saksi MUHAMAD MAJEDI, kemudian terdakwa menarik rambut korban menggunakan tangan kiri hingga korban tertarik dan berhenti berlari. Selanjutnya terdakwa memukul pipi kanan korban berulang kali dengan kepalan tangan kanan, disusul oleh saksi MUHAMAD MAJEDI memukul dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pundak kiri korban. Bahwa korban kemudian berhasil lari menuju ke luar lorong rumah saksi HAERANI namun saat berada di pintu luar datang saksi SAEFUDIN alias UDIN dan langsung saksi SAEFUDIN alias UDIN memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat korban terjatuh, selanjutnya korban kembali berlari menuju jalan raya dan korban masih tetap dikejar oleh pelaku yang lainnya. Bahwa saat di jalan raya, korban terus mengalami penganiayaan dari pelaku yang lain hingga korban sempoyongan dengan kondisi luka-luka dan pisau tertancap di punggung korban kemudian korban terjatuh tepat di depan pabrik padi. Selanjutnya datang saksi WIREJATE mengamankan korban dengan cara memeluk tubuh korban. Kemudian saksi WIREJATE membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya, setelah sampai di UGD RSUD Praya korban dinyatakan sudah meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2071/RSUD-P/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh dr. H. Basirun, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Praya, yang menyatakan, korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan luka robek pada punggung, luka robek pada leher, luka robek pada lengan kanan, korban dilakukan pemeriksaan dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Praya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.



ATAU

KETIGA.

Bahwa terdakwa **FERI YOGIATMAJA bersama-sama dengan saksi USMAWARI alias AMBUT, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN bersama-sama dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya** pada hari SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2015 sekitar jam 00.30WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan AGUSTUS 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari MINGGU tanggal 9 AGUSTUS 2015 sekitar jam 23.00 wita telah diadakan acara joget di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, yang dihadiri oleh banyak orang termasuk korban MUHAMMAD NUR. Ditengah-tengah acara joget, terdakwa melihat korban MUHAMMAD NUR menyawerkan uang dengan cara memasukkan uang ke dalam payudara penari joget, kemudian terdakwa menegur korban MUHAMMAD NUR dengan berkata “**kendek marak mentie ntan bajang laon rebut**” (**jangan seperti ini caranya nanti terjadi keributan**). Oleh karena teguran dari terdakwa membuat korban MUHAMMAD NUR menjadi marah dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya yang akan digunakan untuk menusuk terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindar dan ditarik oleh saksi USMAWARI alias US. Sehingga membuat acara joget yang awalnya tenang menjadi gadu dimana banyak masyarakat yang awalnya menonton joget menjadi mendekati korban MUHAMMAD NUR. Karena ketakutan korban MUHAMMAD NUR melarikan diri berlari ke arah rumah sdr. Sarah, dan saat itu terdakwa bersama saksi USMAWARI alias US, saksi PURNAWADI alias PUR, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta pelaku yang lain mencari korban MUHAMMAD NUR. Kemudian saat saksi PURNAWADI



alias PUR mencari disekitar rumah saksi HAERANI, saksi PURNAWADI alias PUR melihat korban MUHAMMAD NUR berlari menuju ke dalam rumah saksi HAERANI lalu saksi PURNAWADI alias PUR berteriak “**ni taok, ni taok**” (disini dia, disini dia) sehingga membuat terdakwa bersama saksi USMAWARI alias US, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta masyarakat berdatangan kerumah saksi HAERANI. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr.Agus, sdr.Hendi memaksa masuk ke dalam rumah saksi HAERANI dengan mendobrak sehingga membuat saksi HAERANI ketakutan dan membuka pintu rumah dan kemudian saksi USMAWARI alias US, sdr.Agus, sdr. Hendi dan pelaku yang lain dapat masuk ke dalam rumah saksi HAERANI. Setelah berada di dalam rumah saksi HAERANI, saksi USMAWARI alias US mengetahui korban berada di dalam kamar mandi selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr.Agus, sdr. Hendi mendobrak pintu kamar mandi dengan cara saksi USMAWARI alias US mengambil 1 (satu) buah Kayu Alu, sdr. Agus mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, dan sdr.Hendi mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul-mukul pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi menjadi rusak dan terbuka.Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr.Agus, sdr. Hendi, dan pelaku yang lain dengan membawa senjata tajam masuk ke kamar mandi dan melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah alu, dan 1 (satu) buah timbangan, serta dengan tangan kosong. Bahwa selanjutnya saksi USMAWARI alias US membawa korban keluar dari dalam kamar mandi dengan cara menarik baju korban, yang membuat korban merasa kesakitan dan ikut bersama saksi USMAWARI alias US, saat korban berada di luar kamar mandi, korban kembali dipukul beramai-ramai hingga membuat saksi USMAWARI alias US melepas baju korban dan korban berlari menuju ke lorong di belakang rumah saksi HAERANI. Bahwa saat korban sampai di lorong belakang rumah saksi HAERANI, sudah menunggu terdakwa, saksi MUHAMAD MAJEDI, kemudian terdakwa menarik rambut korban menggunakan tangan kiri hingga korban tertarik dan berhenti berlari.Selanjutnya terdakwa memukul pipi kanan korban berulang kali dengan kepalan tangan kanan, disusul oleh saksi MUHAMAD MAJEDI memukul dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pundak kiri korban.



Bahwa korban kemudian berhasil lari menuju ke luar lorong rumah saksi HAERANI namun saat berada di pintu luar datang saksi SAEFUDIN alias UDIN dan langsung saksi SAEFUDIN alias UDIN memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat korban terjatuh, selanjutnya korban kembali berlari menuju jalan raya dan korban masih tetap dikejar oleh pelaku yang lainnya. Bahwa saat di jalan raya, korban terus mengalami penganiayaan dari pelaku yang lain hingga korban sempoyongan dengan kondisi luka-luka dan pisau tertancap di punggung korban kemudian korban terjatuh tepat di depan pabrik padi. Selanjutnya datang saksi WIREJATE mengamankan korban dengan cara memeluk tubuh korban. Kemudian saksi WIREJATE membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya, setelah sampai di UGD RSUD Praya korban dinyatakan sudah meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2071/RSUD-P/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh dr. H. Basirun, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Praya, yang menyatakan, korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan luka robek pada punggung, luka robek pada leher, luka robek pada lengan kanan, korban dilakukan pemeriksaan dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Praya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEEMPAT.

Bahwa terdakwa **FERI YOGIATMAJA bersama-sama dengan saksi USMAWARI alias AMBUT, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN bersama-sama dengan pelaku yang lain yang tidak diketahui identitasnya** pada hari SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2015 sekitar jam 00.30WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan AGUSTUS 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015 bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili, **mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di**



mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari MINGGU tanggal 9 AGUSTUS 2015 sekitar jam 23.00 wita telah diadakan acara joget di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, yang dihadiri oleh banyak orang termasuk korban MUHAMMAD NUR. Ditengah-tengah acara joget, terdakwa melihat korban MUHAMMAD NUR menyawerkan uang dengan cara memasukkan uang ke dalam payudara penari joget, kemudian terdakwa menegur korban MUHAMMAD NUR dengan berkata **“kendek marak mentie ntan bajang laon rebut” (jangan seperti ini caranya nanti terjadi keributan)**. Oleh karena teguran dari terdakwa membuat korban MUHAMMAD NUR menjadi marah dan mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang sebelah kanannya yang akan digunakan untuk menusuk terdakwa, namun terdakwa berhasil menghindari dan ditarik oleh saksi USMAWARI alias US. Sehingga membuat acara joget yang awalnya tenang menjadi gadu dimana banyak masyarakat yang awalnya menonton joget menjadi mendekati korban MUHAMMAD NUR. Karena ketakutan korban MUHAMMAD NUR melarikan diri berlari ke arah rumah sdr. Sarah, dan saat itu terdakwa bersama saksi USMAWARI alias US, saksi PURNAWADI alias PUR, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta pelaku yang lain mencari korban MUHAMMAD NUR. Kemudian saat saksi PURNAWADI alias PUR mencari disekitar rumah saksi HAERANI, saksi PURNAWADI alias PUR melihat korban MUHAMMAD NUR berlari menuju ke dalam rumah saksi HAERANI lalu saksi PURNAWADI alias PUR berteriak **“ni taok, ni taok”** (disini dia, disini dia) sehingga membuat terdakwa bersama saksi USMAWARI alias US, saksi MUHAMAD MAJEDI, dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, serta masyarakat berdatangan kerumah saksi HAERANI. Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi memaksa masuk ke dalam rumah saksi HAERANI dengan mendobrak sehingga membuat saksi HAERANI ketakutan dan membuka pintu rumah dan kemudian saksi USMAWARI alias US, sdr. Agus, sdr. Hendi dan pelaku yang lain dapat masuk ke dalam rumah saksi HAERANI. Setelah berada di dalam rumah saksi HAERANI, saksi USMAWARI alias US mengetahui korban berada di



dalam kamar mandi selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr.Agus, sdr. Hendi mendobrak pintu kamar mandi dengan cara saksi USMAWARI alias US mengambil 1 (satu) buah Kayu Alu, sdr. Agus mengambil 1 (satu) buah timbangan duduk, dan sdr.Hendi mengambil 1 (satu) buah batu dan memukul-mukul pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi menjadi rusak dan terbuka.Selanjutnya saksi USMAWARI alias US, sdr.Agus, sdr. Hendi, dan pelaku yang lain dengan membawa senjata tajam masuk ke kamar mandi dan melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada korban dengan cara menggunakan 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah alu, dan 1 (satu) buah timbangan, serta dengan tangan kosong. Bahwa selanjutnya saksi USMAWARI alias US membawa korban keluar dari dalam kamar mandi dengan cara menarik baju korban, yang membuat korban merasa kesakitan dan ikut bersama saksi USMAWARI alias US, saat korban berada di luar kamar mandi, korban kembali dipukul beramai-ramai hingga membuat saksi USMAWARI alias US melepas baju korban dan korban berlari menuju ke lorong di belakang rumah saksi HAERANI. Bahwa saat korban sampai di lorong belakang rumah saksi HAERANI, sudah menunggu terdakwa, saksi MUHAMAD MAJEDI, kemudian terdakwa menarik rambut korban menggunakan tangan kiri hingga korban tertarik dan berhenti berlari.Selanjutnya terdakwa memukul pipi kanan korban berulang kali dengan kepalan tangan kanan, disusul oleh saksi MUHAMAD MAJEDI memukul dengan kepalan tangan kanan yang mengenai pundak kiri korban. Bahwa korban kemudian berhasil lari menuju ke luar lorong rumah saksi HAERANI namun saat berada di pintu luar datang saksi SAEFUDIN alias UDIN dan langsung saksi SAEFUDIN alias UDIN memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat korban terjatuh, selanjutnya korban kembali berlari menuju jalan raya dan korban masih tetap dikejar oleh pelaku yang lainnya. Bahwa saat di jalan raya, korban terus mengalami penganiayaan dari pelaku yang lain hingga korban sempoyongan dengan kondisi luka-luka dan pisau tertancap di punggung korban kemudian korban terjatuh tepat di depan pabrik padi. Selanjutnya datang saksi WIREJATE mengamankan korban dengan cara memeluk tubuh korban. Kemudian saksi WIREJATE membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya, setelah sampai di UGD RSUD Praya



korban dinyatakan sudah meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2071/RSUD-P/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh dr. H. Basirun, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Praya, yang menyatakan, korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada korban ditemukan luka robek pada punggung, luka robek pada leher, luka robek pada lengan kanan, korban dilakukan pemeriksaan dan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Praya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI MIRWANTO** :

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang dilakukan secara beramai-ramai.
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, sekitar Jam 00.30 wita bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2015, sekitar Jam 23.00 wita, saksi bersama 4 (empat) orang rekan saksi yang bernama Sdr. MUHAMAD UMAR, AHMAD HIDAYATULLAH, MUJMALUDIN dan AHMAD MUSLIM sedang melakukan tugas pengamanan di sebuah acara joget di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya tidak lama kemudian saksi mendengar keributan.
- Bahwa saksi melihat ada masyarakat yang sedang mengejar korban ke arah selatan, kemudian saksi bersama keempat rekan saksi langsung lari ke jalan dan menenangkan masyarakat yang akan melakukan kekerasan di warung nasi milik Inaq Sarah.
- Bahwa saksi mendapat informasi ada sepeda motor hilang, selanjutnya saksi bersama teman saksi langsung melakukan pencarian kearah Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti, karena pelaku maupun sepeda motor tersebut tidak ketemu kemudian saksi kembali lagi ke Desa Sengkerang.
- Bahwa setelah tiba kembali di Desa Sengkerang, saksi melihat masaa kumpul di depan rumah HAERANI, dan tidak lama kemudian saksi melihat korban berlari dari halaman rumah HAERANI menuju jalan raya, dengan dikejar oleh massa.
 - Bahwa saksi sempat menembakkan senjata api kearah atas untuk menghalau massa yang mengejar tadi.
 - Bahwa setelah saksi sampai di depan heler (penggilingan padi) massa berhenti mengejar dan saksi melihat korban tergeletak di pinggir jalan raya.
 - Bahwa saksi melihat seorang perempuan dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sedang berusaha menghalangi massa agar tidak melakukan kekerasan terhadap korban yang sudah terlentang dengan cara dimana seorang laki-laki tersebut mengayun-ayunkan pisau yang dipegangnya.
 - Bahwa setelah situasi reda, orang laki tersebut memberikan pisaunya kepada saksi, kemudian setelah itu saksi melihat ada mobil Pick Up yang lewat selanjutnya saksi bersama teman saksi menghentikan mobil tersebut, setelah itu saksi menaikkan korban ke mobil bersama teman saksi menuju Puskesmas Mujur, setelah tiba di Puskesmas Mujur ternyata Puskesmas Mujur tidak dapat menangani korban sehingga korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Praya, setelah beberapa menit berada di Rumah Sakit Umum Praya korban dinyatakan sudah meninggal dunia.
 - Bahwa pada saat korban dibawa ke Puskesmas Mujur, korban belum meninggal dunia.
 - Bahwa setelah 10 (sepuluh) menit berada di Rumah Sakit Umum Daerah Praya, korban kemudian dinyatakan meninggal dunia.
 - Bahwa saksi melihat luka-luka korban yaitu berada di lengan, leher, punggung, yang merupakan bekas sayatan benda tajam dan setelah tiba di rumah sakit saksi baru melihat luka tusuk pada leher dan pundak korban.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kekerasan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kondisi di sekitar lokasi kejadian tidak ada lampu penerangan jalan, hanya ada lampu dari rumah penduduk saja.
- Bahwa saksi tidak tanda orang-orang yang masuk ke dalam rumah HAERANI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau yang ditunjukkan adalah pisau yang saksi terima dari seseorang tersebut.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat para terdakwa karena pada saat kejadian suasana sedang ramai, dan saksi hanya fokus menghalau masyarakat.

TANGGAPAN TERDAKWA : Tidak mengetahui keterangan saksi.

2. Saksi **D. ABDUL MALLANG** :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kekerasan terhadap anak saksi yaitu MUHAMMAD NUR sehingga meninggal dunia.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, sekitar Jam 00.30 wita bertempat di Dusun Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2015, korban meminta ijin kepada saksi untuk pergi ke Mataram dan korban juga meminta uang kepada saksi untuk membayar kuliahnya, setelah itu pada hari Minggu korban pulang memberitahu ia sudah membayar uang kuliahnya tersebut, kemudian saat maghrib saksi bertanya kepada istri saksi kemana MUHAMMAD NUR, kemudian istri saksi bilang bahwa korban mau pergi ke Semoyang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 wita saksi diberitahu oleh Sdr. WIREJATE lewat telepon yang mengatakan bahwa anak saksi sudah meninggal dikeroyok orang.
- Bahwa menurut cerita dari Sdr. WIREJATE kejadiannya tersebut berawal dari sebuah acara hiburan joget yang diadakan di Ds. Sengkerang, saat itu korban ikut joget dalam acara tersebut, kemudian terjadi keributan.
- Bahwa korban kemudian singgah di warungnya Amaq Irah, selanjutnya HAERANI melihat korban di warung tersebut dan kemudian mengajak korban kerumahnya, setelah sampai di rumah tersebut tiba-tiba ada



tetangganya yang bilang kalau korban ada di rumah HAERANI sehingga tidak berapa lama kemudian banyak masyarakat yang datang mendobrak rumah HAERANI dan kemudian mengeroyok korban bahkan di luar pun korban masih dikeroyok sehingga meninggal.

- Bahwa berdasarkan cerita yang saksi dapatkan pelaku pengeroyokan terhadap korban sekitar 7 (tujuh) orang, dimana 5 (lima) pelaku sudah tertangkap dan 2 (dua) pelaku masih buron.
- Bahwa saksi melihat jenazah korban pada saat korban dibawa pulang kerumah oleh WIREJATE.
- Bahwa setahu saksi, korban tidak pernah pergi membawa senjata tajam.
- Bahwa Sehari-hari korban tinggal bersama neneknya di Desa Semoyang karena korban bersekolah di dekat rumah neneknya, tetapi kadang-kadang korban juga pulang kerumah saksi.
- Bahwa selama hidupnya korban orang pendiam dan tidak pernah berbuat onar.
- Bahwa saksi mau memaafkan terdakwa.

TANGGAPAN TERDAKWA : Tidak mengetahui.

3. Saksi **AHMAD HIDAYATULLAH** :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai yang mengakibatkan orang meninggal dunia.
- Bahwa awalnya saksi Pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2015, sekitar jam 23.00 wita, saat itu saksi bersama 4 (empat) rekan saksi yang bernama MUHAMAD UMAR, AHMAD HIDAYATULLAH, MUJMALUDIN dan AHMAD MUSLIM sedang melakukan pengamanan di sebuah acara joget di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa selanjutnya tak lama kemudian saksi mendengar ada keributan dimana saat itu saksi melihat ada massa yang sedang mengejar korban ke arah selatan, kemudian saksi bersama keempat rekan saksi langsung



lari ke jalan dan berusaha menenangkan massa yang akan melakukan kekerasan di warung nasi milik Inaq Sarah.

- Bahwa setelah masyarakat tenang, kemudian saksi mendapat informasi ada sepeda motor hilang, selanjutnya MUJMALUDIN bersama DEDI MIRWANTO dan AHMAD MUSLIM pergi melakukan pencarian ke arah timur menuju Ds. Ganti, sedangkan saksi bersama dengan MUHAMAD UMAR menenangkan massa agar tidak melakukan tindakan anarkis.
- Bahwa setelah keadaan aman, kemudian saksi mendengar korban yang berada di dalam warung nasi tersebut kabur melalui pintu belakang warung, kemudian massa berusaha mencari korban yang kabur tersebut dan tak lama kemudian saksi mendengar korban berada di dalam rumah HAERANI.
- Bahwa selanjutnya massa yang mengetahui berita tersebut langsung mulai kumpul, kemudian saksi melihat MUHAMAD UMAR dibantu oleh AMAQ MIS dan BUSAIRI berusaha menghalau dan memberi pengertian kepada massa.
- Bahwa tak lama kemudian saksi melihat korban yang lari keluar dari lorong tersebut dalam keadaan terluka, dan saat itu korban terus dikejar oleh massa hingga korban lari ke jalan raya dan belok ke arah timur.
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar ada suara tembakan dan juga teriakan agar massa tidak melakukan kekerasan, namun massa saat itu tetap mengejar korban, kemudian saksi melihat korban sudah terjatuh di sebelah utara jalan tepatnya di depan healer (penggilingan padi).
- Bahwa selanjutnya masyarakat saat itu masih berusaha mau melakukan kekerasan sehingga saksi langsung memberikan tembakan peringatan.
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada 2 (dua) orang yaitu satu perempuan dan satu laki-laki sedang berusaha melindungi korban dimana seorang laki-laki tersebut sedang mengarahkan pisau yang dipegangnya agar masyarakat tidak melakukan kekerasan lagi.
- Bahwa kemudian datang mobil pick up dan saksi memberhentikannya selanjutnya saksi bersama teman saksi langsung mengangkat korban ke mobil untuk dibawa ke Puskesmas Mujur, pada saat itu DEDI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MUSLIM ikut mengantar korban sedangkan saksi bersama UMAR dan MUJMALUDIN dan tokoh masyarakat meminta agar massa bubar dan pulang kerumah.

TANGGAPAN TERDAKWA : membenarkan sebagian keterangan saksi dan selebihnya tidak tahu.

4. Saksi **HAERANI alias INAQ ELMA** :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pemukulan hingga ada korban yang meninggal;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai yang mengakibatkan orang meninggal dunia.
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, sekitar jam 00.00 wita, saksi membuka kios saksi dan kemudian saksi duduk di kios saksi tersebut, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datang PURNAWADI alias PUR meminta minum kepada saksi, selanjutnya saksi bersama PURNAWADI alias PUR masuk ke dalam rumah dan setelah itu kurang lebih 3 (tiga) menit PURNAWADI Als PUR keluar dari rumah saksi.
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, datang USMAWARI alias AMBUT bersama banyak dan USMAWARI Als AMBUT yang masuk kerumah saksi dan mengatakan "*Ada orang yang kamu sembunyikan di dalam*", kemudian saksi bilang "*Tidak ada, geledah sudah kalau tidak percaya*", setelah itu USMAWARI alias AMBUT langsung masuk sendirian dan saksi mengikuti dari belakang, setelah itu saksi mendorong keluar USMAWARI Als AMBUT melalui pintu ruang keluarga sebelah timur, kemudian saksi mengunci pintu tersebut.
- Bahwa setelah itu USMAWARI alias AMBUT mendobrak pintu tersebut sambil teriak "*Buka pintunya*", oleh karena pintu saksi di dobrak terus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus akhirnya pintu saksi rusak sehingga saksi membuka pintu tersebut dan melihat sudah banyak warga.

- Bahwa kemudian USMAWARI Als AMBUT, PURNAWADI Als PUR, HENDI, AGUS, PERI dan warga yang lain masuk ke dalam dapur saksi, kemudian merusak pintu kamar mandi saksi.
- Bahwa setelah itu saksi melihat kelima orang tersebut menemukan korban yang di duga telah melakukan keributan di acara joget.
- Bahwa Setelah kurang lebih 4 (empat) menit korban ditarik keluar kamar mandi oleh kelima orang tersebut. Kemudian ketika sampai digudang (lorong), korban dipukuli oleh warga kurang lebih 15 (lima belas) orang, setelah itu korban pergi melarikan diri keluar dari lorong rumah saksi dan setelah itu saksi tidak mengetahui yang terjadi dengan korban.
- Bahwa sebelumnya massa masuk ke dalam rumah saksi, saksi sempat mendengar suara PURNAWADI alias PUR berteriak *"Ni Taok, Ni Taok"* (disini orangnya).
- Bahwa saksi dapat mengenali suara PURNAWADI alias PUR karena saksi sudah kenal lama dengan PURNAWADI alias PUR yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa saksi melihat USMAWARI alias AMBUT membuka paksa pintu rumah saksi hingga rusak dan kemudian USMAWARI alias AMBUT mengambil alu yang panjangnya kurang lebih 60 (enam puluh) cm yang berada di dekat pintu kamar mandi saksi kemudian USMAWARI alias AMBUT melemparkan alu tersebut ke arah pintu kamar mandi.
- Bahwa akibat dari alu yang dilempar oleh USMAWARI alias AMBUT (terdakwa dalam berkas terpisah) pintu kamar mandi saksi menjadi rusak kemudian USMAWARDI alias AMBUT masuk kedalam kamar mandi dan tidak lama kemudian koban ditarik keluar oleh USMAWARI alias AMBUT dari kamar mandi kemudian dipukul;
- Bahwa saksi juga melihat HENDI menggunakan sebuah timbangan duduk untuk mendobrak pintu kamar mandi saya sehingga rusak, dan AGUS mendobrak pintu kamar mandi dengan menggunakan batu hingga pintu rusak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban yaitu MUHAMMAD NUR merupakan warga desa Semoyang.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada batu yang tertinggal di dapur rumah saksi dan ada darahnya pada batu tersebut.
- Bahwa saksi juga melihat bekas bercak darah pada dinding di dalam kamar mandi saksi.
- Bahwa saksi sempat mendengar korban berteriak disertai suara orang yang ribut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pecahan pintu kamar mandi, aluh kayu, dan timbangan kecil merupakan milik saksi.

TANGGAPAN TERDAKWA : ikut masuk ke dalam rumah dan mengambil anak alu dan melemparkan ke pintu kamar mandi hingga pintu kamar mandi menjadi rusak.

5. Saksi **LINDA YANI** :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan kasus perkelahian;
- Bahwa perkelahian warga didusun sekerang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saat itu terjadi kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai oleh orang banyak yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2015, sekitar jam 24.30 wita bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, saat itu saksi sedang tidur bersama anak saksi, kemudian saksi mendengar suara tembakan dan juga suara ribut dari luar rumah.
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi membuka pintu rumah saksi, saksi bertemu dengan PURNAWADI Als PUR.
- Bahwa selanjutnya PURNAWADI Als PUR menemukan korban yang sedang bersembunyi dibelakang pintu, kemudian PURNAWADI Als PUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteriak dengan mengatakan “*Ni Taokn, Ni Taokn, Ni Taokn*” (artinya : “Disini dia), setelah itu banyak masyarakat yang datang.

- Bahwa kemudian saksi bertanya pada masyarakat “*ada masalah apa ini*”, kemudian ada masyarakat yang bilang “*Dia yang sudah membuat keributan dilokasi tempat joget ale-ale*”, kemudian setelah itu saksi masuk kedalam rumah saksi dan langsung mengunci pintu rumah saksi karena saksi takut masyarakat masuk kerumah saksi.
- Bahwa PURNAWADI Alias PUR tidak pernah masuk ke dalam rumah saksi, melainkan PURNAWADI alias PUR hanya masuk lewat lorong antara rumah saya dengan rumah kakak saksi yaitu HAERANI.
- Bahwa saksi kenal PURNAWADI alias PUR sudah lama dan karena tetangga saksi.
- Bahwa saksi mengenal dengan jelas suara dari PURNAWADI alias PUR.
- Bahwa saksi mendengar PURNAWADI alias PUR berteriak “*ni taok, ni taok*”.

TANGGAPAN TERDAKWA : tidak mengetahui.

6. Saksi **BUSAIRI** :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perkelahian masa hingga menyebabkan orang meninggal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai yang mengakibatkan orang meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015, sekitar jam 00.00 wita bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, saat itu saksi sedang duduk-duduk di rumah saksi, kemudian sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit saksi saksi melihat ada keributan di lokasi joget di Dsn. Sengkerang II, Ds. Sengkerang yang berdekatan dengan rumah saksi.



- Bahwa kemudian saksi berusaha meredam masyarakat agar tenang tetapi saksi kesulitan karena masyarakat terlalu banyak, Setelah itu saksi dibantu oleh pihak kepolisian untuk meredam masyarakat agar tidak masuk kedalam warung nasi.
- Bahwa bersamaan dengan itu juga terjadi pencurian sepeda motor sehingga masyarakat berusaha mencari orang yang ada di dalam warung tersebut namun orang tersebut sudah kabur.
- Bahwa selanjutnya massa menemukan orang tersebut dirumah HAERANI dan pada saat massa berdatangan menuju rumah HAERANI, saksi berusaha menghadang massa namun tidak bisa karena massa terlalu banyak sehingga saksi menjaga HAERANI yang saat itu sedang hamil.
- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi melihat massa tersebut membawa korban keluar tetapi saksi tidak tahu siapa orang yang membawa korban keluar dari dalam rumah HAERANI, setelah itu ketika saksi keluar dari rumah HAERANI, saksi melihat banyak ceceran darah di pintu depan rumah HAERANI.
- Bahwa massa berada di dalam rumah HAERANI sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit.

TANGGAPAN TERDAKWA : tidak mengetahui.

7. Saksi **WIREJATE** :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pemukulan hingga menewaskan korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh keponakan saksi yang mengatakan korban MUHAMMAD NUR disekap dan dikeroyok orang di Desa Sengkerang, kemudian saksi langsung menuju Desa Sengkerang dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa setelah tiba di Desa Sengkerang, saksi melihat banyak orang berkumpul, kemudian saksi masuk di dalam kerumunan orang banyak



tersebut, setelah itu saksi melihat korban sedang berlari karena dikejar massa, selanjutnya saksi langsung mendekati korban dan berusaha untuk melarang massa saat itu, kemudian saksi melihat ada pisau masih tertancap di punggung korban dan saksi langsung mencabutnya.

- Bahwa setelah mencabut pisau tersebut, saksi kemudian menacung-acungkan pisau tersebut ke arah massa supaya tidak mendekati korban sambil saksi melindungi korban yang tergeletak di pinggir jalan raya.
- Bahwa pisau tersebut kemudian diserahkan kepada DEDI.
- Bahwa korban kemudian dibawa menuju ke Puskesmas Mujur dengan menggunakan mobil pick-up dan saksi membuntuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa karena kondisi korban sudah lemas, selanjutnya korban dibawa menuju ke RSUD Praya, dan setelah dilakukan pemeriksaan korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi melihat pada tubuh korban terdapat banyak luka akibat sayatan benda tajam, yaitu di leher, lengan, punggung.
- Bahwa pada tubuh korban banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa korban sebelum dibawa menuju ke rumah sakit, masih bernafas, namun sudah lemas.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) bilah pisau bermata satu gagang dari kayu warna coklat ujung runcing panjang 20 cm merupakan pisau yang tertancap di tubuh korban.
- Bahwa korban sempat berkata pada saksi, "*saya tidak bersalah*".
- Bahwa malam sebelum kejadian korban sempat meminta izin kepada saksi untuk melihat acara joget di Desa Sengkerang.
- Bahwa saksi mendapatkan cerita, sebelumnya terjadi keributan di acara joget kemudian korban dikejar dan bersembunyi di dalam rumah HAERANI.
- Bahwa selama hidupnya korban orangnya pendiam dan tidak pernah berbuat onar.



TANGGAPAN TERDAKWA : tidak mengetahui.

8. Saksi **AHMAD MUSLIM** :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perkuliahian hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, telah terjadi kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai yang mengakibatkan orang meninggal dunia.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2015, saksi sedang melakukan pengamanan joget bersama MUHAMAD UMAR, AHMAD HIDAYATULLAH, MUJMALUDIN dan DEDI MIRWANTO di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa pada saat itu saksi berjaga di belakang acara, saksi melihat terjadi keributan di acara tersebut sehingga saksi bersama keempat teman saksi langsung lari ke jalan dan berusaha menenangkan masyarakat.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama beberapa warga menyelamatkan korban dengan cara membawa korban ke warung nasi milik INAQ SARAH. Setelah masyarakat tenang tiba-tiba ada beberapa masyarakat yang berteriak bahwa ada sepeda motor yang hilang.
- Bahwa Selanjutnya saksi bersama DEDI MIRWANTO dan MUJMALUDIN melakukan pencarian ke arah timur menuju desa Ganti, oleh karena tidak menemukan sepeda motor maupun pelakunya tersebut sehingga saksi kembali ke Ds. Sengkerang.
- Bahwa sesampainya di Ds. Sengkerang saksi melihat sudah banyak masyarakat berada di depan rumah HAERANI, kemudian saksi melihat korban yang lari dari halaman rumah HAERANI menuju jalan raya.
- Bahwa setelah mengetahui korban dikejar oleh masyarakat kemudian DEDI MIRWANTO berusaha menghentikan masyarakat dengan cara memberikan tembakan peringatan namun tidak diindahkan, dan setelah



sampai di tempat heler (penggilingan padi) masyarakat berhenti dan saksi melihat korban sudah terlentang di sebelah utara jalan raya.

- Bahwa kemudian saksi melihat ada seorang perempuan dan seorang laki-laki yang sedang berusaha menghalangi massa untuk melakukan kekerasan terhadap korban yang saat itu sudah terlentang dengan cara orang laki-laki tersebut mengayun-ayunkan pisau yang dipegangnya agar masyarakat tidak mendekat.
- Bahwa setelah situasi reda, kemudian saksi melihat ada mobil pick up dari arah barat, selanjutnya saksi bersama teman saksi menghentikan mobil tersebut dan setelah itu korban dinaikkan ke mobil tersebut ke Puskesmas Mujur, oleh karena kondisi korban yang sudah parah maka Puskesmas Mujur tidak dapat menangani korban sehingga korban di rujuk ke RSUD Praya. Tetapi saat itu saksi tidak ikut mengantar korban ke RSUD Praya. Selanjutnya beberapa jam kemudian saksi mendengar korban meninggal dunia di RSUD Praya.
- Bahwa pada saat dibawa menuju ke Puskesmas Mujur, korban dalam kondisi masih hidup.
- Bahwa acara joget diadakan ditempat yang terbuka.
- Bahwa acara joget tersebut sudah memiliki ijin.
- Bahwa saat itu saksi melihat ada lampu penerangan ditempat joget tersebut.
- Bahwa saat itu saksi pergi mencari kendaraan yang dikatakan hilang tersebut sekitar 40 (empat puluh) menit.
- Bahwa saat itu saksi melihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan raya.
- Bahwa korban dalam keadaan terluka parah di bagian leher, lengan, punggung dan kepala.
- Bahwa dilakukan olah TKP di rumah HAERANI dan di warung nasi milik INAQ SARAH.
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) orang pelaku yang diamankan pada pagi harinya yaitu MUHAMMAD MAJEDI dan SAEFUDIN alias UDIN.
- Bahwa setahu saksi ada benda berupa Alu yang diamankan pada saat olah TKP dirumah HAERANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban tidak mengenakan baju, saksi hanya melihat korban mengenakan celana jeans.
- Bahwa pada saat terjadi keributan saksi melihat korban sempat dipukul.
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan siapa saja yang berada ditempat kejadian tersebut dan saksi juga tidak tahu apakah terdakwa ada atau tidak ditempat terjadinya keributan tersebut.

TANGGAPAN TERDAKWA : tidak mengetahui.

9. Saksi **H. BASIRUN, M.MRS** :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perkelahian hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa korban di bawa ke RSUD Praya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wita.
- Bahwa saat itu saksi yang menerima korban di UGD RSUD Praya dan kemudian saksi memeriksa korban.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 01.00 wita korban dibawa ke RSUD Praya dalam keadaan tidak sadar, pada saat itu saksi yang sedang bertugas piket di UGD RSUD Praya yang menerima korban dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saat itu saksi melihat sudah ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa korban sudah meninggal.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi melakukan pemeriksaan baru saksi nyatakan bahwa korban sudah meninggal, setelah itu saksi informasikan kepada keluarga dan menyerahkan jenazah kepada keluarganya.
- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan saat itu seperti tidak ada denyut jantung korban, tidak ada suara nafas dan pelebaran pupil dimata yang sudah melebar penuh / tidak ada reflek cahaya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bahwa korban mengalami luka robek dibagian punggung, leher dan lengan kanan.
- Bahwa saat itu korban masih mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi melakukan visum pada tanggal 11 Agustus 2015 sedangkan laporan hasil visum saksi buat tanggal 18 Agustus 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meninggal karena banyak darah yang keluar sebab banyak pembuluh darah yang putus terutama di bagian leher.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan otopsi terhadap korban.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada luka-luka memar pada korban.
- Bahwa benda lempengan dapat menyebabkan korban mengalami luka-luka robek apabila dipukulkan dengan keras.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak pernah mencium ada aroma alkohol dari tubuh korban.

TANGGAPAN TERDAKWA : tidak mengetahui.

10. Saksi **MUHAMAD MAJEDI** :

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama yang berakibat kematian.
- Bahwa awalnya saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 sekitar sekitar jam 22.00 wita saksi menuju ketempat pertunjukan joged di Dusun Sengkerang II, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng, selanjutnya saksi berdiri menonton pertunjukan joged di belakang panggung.
- Bahwa sekitar 40 menit kemudian tiba-tiba terjadi keributan yang dipicu oleh penjoged yang memasukan uang saweran kedalam BH Penari joged, melihat hal itu selanjutnya saksi pulang mengantar pacarnya yang bernama RIA ke Dusun Sengkerang 5 berjarak sekitar 50 meter dari tempat pertunjukan joged.
- Bahwa kemudian saksi kembali ke tempat pertunjukan joged tetapi pertunjukan sudah selesai pada saat itu saksi mendengar suara maling-maling menurut cerita ada sepeda motor yang hilang.
- Bahwa saksi melihat sekitar 100 orang menuju kerumahnya HAERANI sambil berteriak maling-maling, termasuk saksi juga ikut ketempat itu pada saat itu ia ikut mencari sampai di halaman rumah HAERANI.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada yang mendobrak pintu rumahnya HAERANI sehingga dibukakan pintu selanjutnya banyak orang masuk ke dalam rumah untuk mencari korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicari ditemukan bersembunyi di kamar mandi akhirnya korban dibawa keluar.
- Bahwa saat sampai di lorong di dekat rumah HAERANI, saksi sempat menarik rambut korban dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian saksi sempat memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pundak sebelah kiri.
- Bahwa selain saksi juga banyak orang yang menebas korban dengan menggunakan senjata tajam berupa berang dan ada juga yang memukul korban dengan menggunakan kayu.
- Bahwa korban berusaha melarikan diri dengan cara melepaskan bajunya kemudian lari ke arah timur ke arah heler dan pada saat itu juga tetap dikejar oleh massa sedangkan saksi pada saat itu menunggu dipinggir jalan selanjutnya ia pulang dengan berjalan kaki.
- Bahwa tujuan saksi menarik rambut korban adalah supaya korban berhenti lari.
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa FERI YOGIATMAJA masuk ke dalam rumah HAERANI.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat terdakwa FERI YOGIATMAJA ikut memukul atau tidak.
- Bahwa korban pada saat di lorong sudah tidak menggunakan baju hanya memakai celana jeans.
- Bahwa kepada saksi ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna abu dan merah merk Sterke terdapat bercak darah, dan saksi membenarkan topi tersebut yang digunakan pada saat kejadian.

TANGGAPAN TERDAKWA : tidak mengetahui.

11. Saksi **SAEFUDIN alias UDIN alias AMAQ ELIZA** :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kekerasan yang dilakukan bersama-sama yang berakibat kematian.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan penganiayaan tersebut saksi sendiri, USMAWARI alias AMBUT, FERI YOGIATMAJA, EDO, MAJEDI, AGUS, MAWANG, JABUT, HENDI, dan banyak lagi akan tetapi saksi tidak perhatikan siapa orangnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas korban dan yang saksi ketahui korban dari Ds. Semoyang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2015, sekitar jam 22.00 Wita, saksi berangkat dengan istri menyaksikan acara kesenian Joged di Dusun Sengkerang II, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi menyaksikan Joget tersebut, tiba-tiba ada keributan antara korban dengan beberapa orang warga Desa Sengkerang yang menyaksikan acara Kesenian Joged tersebut, kemudian saksi melihat korban berlari ke arah selatan.
- Bahwa kemudian beberapa orang warga tersebut berlari mengejar korban, selanjutnya saksi mengikuti arah warga yang berlarian mengejar korban tersebut untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi.
- Bahwa pada saat saksi berjalan mengejar korban saksi melihat kayu kecil sepanjang setengah meter, kemudian saksi mengambil kayu tersebut, namun sebelum saksi tiba di rumah HAERANI, saksi membuang kayu tersebut.
- Bahwa pada saat saksi mengikuti arah warga yang berlarian tersebut, saksi mendengar orang-orang yang berlari tersebut berkata **“ni taok.....ni taok artinya di sini tempatnya”** dan suara tersebut terdengar di dalam halaman rumahnya HAERANI, dan suara tersebut adalah suaranya PURNAWADI alias PUR.
- Bahwa kemudian saksi saksi memasuki gerbang rumah HAERANI, dan ada beberapa orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam rumah saudra RANI, antara lain adalah USMAWARI alias AMBUT, FERI YOGIATMAJA, AGUS, EDO, BUSAIRI, SUMERIP, MAWANG, JABUT, HENDI dan massa yang tidak saksi kenal identitasnya.
- Bahwa saksi hanya menunggu di depan pintu luar, kemudian saksi melihat korban keluar dari rumah HAERANI melewati pintu depan tepat di



mana saksi berdiri, selanjutnya saksi melayangkan pukulan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan ketika saksi pukul, korban sempat sempoyongan.

- Bahwa selanjutnya korban berlari ke arah timur menuju jalan raya dan saksi mengikuti korban bersama dengan massa banyak, tidak lama berlari korban terjatuh tepatnya di pinggir depan heler padi Dsn. Sengkerang II Ds. Sengkerang Kec. Pratim Kab. Loteng dan kemudian korban diamankan oleh Polisi dan di bawa ke rumah sakit menggunakan mobil carry untuk di lakukan pemeriksaan medis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keributan tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui saudara USMAWARI alias AMBUT, FERI YOGIATMAJA, EDO, MAJEDI, AGUS, MAWANG, JABUT dan HENDI memukul korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali tepat ke arah korban, mengenai ketepatannya saksi kurang jelas karena pada saat itu banyak orang dan para pelaku memukul ketika korban di pintu luar depan tepat saksi berdiri dengan menggunakan tangan kanan tidak menggunakan alat dan jaraknya kurang lebih 1 meter karena di mana saksi berdiri korban sempat terhenti di karenakan massa banyak dan memukulnya.
- Bahwa saksi mejelaskan atas kata-kata PURNAWADI alias PUR massa termasuk saksi dan para pelaku lainnya menuju arah suara tersebut sehingga terjadi penganiayaan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

TANGGAPAN TERDAKWA : tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan persetujuan terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan telah dibacakan keterangan saksi Indar Jayadi dari Berita Acara Penyidikan di Polres Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan (*ade charge*) yakni saksi M. IBNUSIR S.Sos., yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan peristiwa pengeroyokan yang terjadi di Desa Sengkerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Sengerang.
- Bahwa seingat saksi kejadian terjadi pada tahun 2015 bertempat di Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di luar kota yaitu berada di Jakarta, kemudian saksi diberitahukan oleh staf saksi yang berada di Desa telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan orang meninggal dunia.
- Bahwa korban meninggal dunia karena ada tusukan.
- Bahwa awalnya ada kejadian hiburan joget kemudian ada sepeda motor yang hilang lalu terjadi keributan dan ada korban meninggal dunia.
- Bahwa setelah kejadian saksi mengumpulkan para staf desa dan kadus, kemudian saksi melakukan upaya ronda untuk menjaga keamanan lingkungan desa.
- Bahwa sempat ada informasi yang berkembang warga desa Semoyang dan warga desa Batu Nampar akan menyerang desa Sengkerang.
- Bahwa setelah kejadian, saksi melarang lagi ada acara joget di Desa Sengkerang.
- Bahwa pernah datang perwakilan dari Desa Semoyang dan Desa Batu Nampar.
- Bahwa korban yang meninggal ada warga Desa Semoyang.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

TANGGAPAN TERDAKWA : membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **FERI YOGIATMAJA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Lombok Tengah dan Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Terdakwa di BAP.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015, sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa mendatangi acara joget di Dusun Sengkerang II, pada saat dipanggung terdakwa melihat korban hendak memasukan uang ke dalam payudara penari joget kemudian Terdakwa menegur korban termasuk orang banyak yang melihatnya.
- Bahwa Terdakwa menegur supaya jagan sampai terjadi keributan.
- Bahwa korban tidak terima dengan teguran Terdakwa kemudian korban mengeluarkan sebilah pisau dan hendak menusuk ke arah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil ditarik oleh USMAWARI alias AMBUT.
- Bahwa korban melarikan diri karena takut dipukul oleh orang banyak.
- Bahwa korban berlari menjauhi panggung menuju ke rumah warga dengan dikejar oleh banyak masyarakat.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi pulang, dan ditengah perjalanan, Terdakwa mendengar suara orang berteriak "*maling, maling*".
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi sumber suara orang berteriak tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat massa mendatangi rumah HAERANI.
- Bahwa Terdakwa langsung mengikuti atau datang kerumah HAERANI.
- Bahwa Terdakwa menunggu di pintu rumah HAERANI kemudian datang korban selanjutnya Terdakwa menghadang korban bersama massa lalu Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan korban yang mengenai dada korban.
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain juga yang memukul korban namun Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti siapa saja yang melakukan pemukulan oleh karena banyak orang.
- Bahwa selanjutnya korban sempoyongan dan berlari kearah jalan raya.
- Bahwa pada Terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos merek Winers Zone, warna hitam dengan bagian depan kaos bergambar Hydraulic Excavator Komat'su, dan 1 (satu) potong celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek, warna cream, merek Oreef, dan terdapat bercak darah, dan Terdakwa membenarkan benar baju dan celana tersebut yang Terdakwa pakai pada saat kejadian.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bercak darah siapa yang ada atau menempel di celana pendek Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum et Repertum* Nomor : 445/2071/RSUD-P/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh dr. H. Basirun, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya.
- Berita Acara Rekonstruksi oleh polres Lombok Tengah tertanggal 8 Oktober 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lalu Eka Arya, S.H., M.H. Penyidik dan terdakwa ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 672/KBF/2015 tertanggal 16 September 2015 dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku Plh. Kepala Laboratorium Forensik cabang Denpasar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau bermata satu, gagang dari kayu warna coklat, ujung runcing, panjang 20 cm.
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna hitam, merk Lombok Hard Core.
3. Sampel darah korban pada kapas.
4. 1 (satu) buah kayu alu, warna coklat, bulat, panjang 68 cm, pada ujung dibalut plastik warna hijau.
5. 1 (satu) buah timbangan duduk, warna biru, merk Comanche, kaca pecah, pada kaca terdapat bercak darah.
6. 1 (satu) buah batu kali, terdapat bercak darah.
7. 1 (satu) buah pintu plastik, kondisi rusak / pecah, warna biru, panjang 2 m, lebar 60 cm, terdapat bercak darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah patahan kayu, warna coklat, panjang 50 cm.
9. 2 (dua) buah gagang sapu, kondisi rusak / pecah.
10. 1 (satu) potong baju kaos merek Winers Zone, warna hitam dengan bagian depan kaos bergambar Hydraulic Excavator Komat'su, milik Fery Yogiatmaja.
11. 1 (satu) potong celana pendek, warna cream, merek Oreef, dan terdapat bercak darah milik Fery Yogiatmaja.
12. 1 (satu) potong celana pendek Jeans, warna biru, merek Emba, dan terdapat bercak darah, milik Usmawari alias Ambut.
13. 1 (satu) potong baju kemeja warna / motif kotak-kotak merah, abu, hitam, putih, merek Claudior Premium, milik Usmawari alias Ambut.
14. 1 (satu) buah topi, warna abu dan merah, merk Sterke, terdapat bercak darah, milik Muhamad Majedi.
15. Potongan kuku tangan kanan pada jari tengah dan jari manis atas nama Usmawari alias Ambut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Dsn. Sengkerang V, Ds. Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Lombok Tengah dan Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Terdakwa di BAP.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015, sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa mendatangi acara joget di Dusun Sengkerang II, pada saat dipanggung terdakwa melihat korban hendak memasukan uang ke dalam payudara penari joget kemudian Terdakwa menegur korban termasuk orang banyak yang melihatnya.
- Bahwa Terdakwa menegur supaya jagan sampai terjadi keributan.
- Bahwa korban tidak terima dengan teguran Terdakwa kemudian korban mengeluarkan sebilah pisau dan hendak menusuk ke arah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil ditarik oleh USMAWARI alias AMBUT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban melarikan diri karena takut dipukul oleh orang banyak.
- Bahwa korban berlari menjauhi panggung menuju ke rumah warga dengan dikejar oleh banyak masyarakat.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi pulang, dan ditengah perjalanan, Terdakwa mendengar suara orang berteriak "*maling, maling*".
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi sumber suara orang berteriak tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat massa mendatangi rumah HAERANI.
- Bahwa Terdakwa langsung mengikuti atau datang kerumah HAERANI.
- Bahwa USMAWARI alias AMBUT masuk kedalam rumah saksi HAERANI kemudian setelah keluar USMAWARI alias AMBUT bersama warga lainnya berusaha mendobrak pintu dapur saksi HAERANI hingga rusak dan setelah masuk USMAWARI alias AMBUT, PURNAWADI alias PUR, HENDI, AGUS PERI langsung mendobrak pintu kamar mandi sampai rusak dan terbuka.
- Bahwa saat mendobrak pintu kamar mandi dimana korban bersembunyi, USMAWARI alias AMBUT, menggunakan Alu kurang lebih 60 cm, yang dilemparkan kepintu kamar mandi, AGUS merusak pintu kamar mandi dengan menggunakan Batu, HENDI Menggunakan Timbangan duduk milik saksi HAERANI.
- Bahwa Terdakwa menunggu di pintu rumah HAERANI kemudian datang korban selanjutnya Terdakwa menghadang korban bersama warga, lalu Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan korban yang mengenai dada korban.
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain juga yang memukul korban namun Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti siapa saja yang melakukan pemukulan oleh karena banyak orang.
- Bahwa selanjutnya korban sempoyongan dan berlari kearah jalan raya.
- Bahwa pada Terdakwa ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos merek Winers Zone, warna hitam dengan bagian depan kaos bergambar Hydrolic Excavator Komat'su, dan 1 (satu) potong celana pendek, warna cream, merek Oreef, dan terdapat bercak darah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan benar baju dan celana tersebut yang Terdakwa pakai pada saat kejadian.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bercak darah siapa yang ada atau menempel di celana pendek Terdakwa.
- Bahwa terdapat Bercak darah korban di lantai maupun dinding dalam kamar mandi saksi HAERANI.
- Bahwa terdapat darah korban pada Batu yang digunakan agus untuk merusak pintu kamar mandi.
- Bahwa Terdakwa, kakak Terdakwa USMAWARI alias AMBUT, HENDI, AGUS, EDO, MAWANG, JABUT, saksi MOHAMMAD MAJEDI dan saksi SAEFUDIN alias UDIN berada ditempat kejadian.
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban selain Terdakwa, kakak Terdakwa USMAWARI alias AMBUT, HENDI, AGUS, EDO, MAWANG, JABUT, saksi MOHAMMAD MAJEDI dan saksi SAEFUDIN alias UDIN.
- Bahwa saksi Purnawadi alias Pur beberapa menit sebelum kejadian datang dan masuk kerumah HAERANI untuk minta air minum;
- Bahwa saksi PURNAWADI alias PUR adalah orang yang menemukan korban MUHAMAD NUR saat bersembunyi dirumahnya saksi HAERANI.
- Bahwa saksi PURNAWADI alias PUR setelah mengetahui kalau korban sedang bersembunyi dirumahnya saksi HAERANI berteriak dalam bahasa Sasak “ni taok, ni taok” yang artinya dalam bahasa Indonesia “disini dia, disini dia”, kemudian masa lainnya datang”.
- Bahwa PURNAWADI alias PUR ikut masuk dalam kamar mandi bersama-sama USMAWARI alias AMBUT, HENDI dan AGUS untuk mengeluarkan korban dari kamar mandi selama kurang lebih 4 (empat) menit sampai 5 (lima) menit korban diseret keluar kemudian dipukuli oleh banyak orang.
- Bahwa USMAWARI alias AMBUT, SAEFUDIN alias UDIN, EDO, MUHAMAD MAJEDI, AGUS, MAWANG, JABUT dan HENDI sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dan mengenai tubuh korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diukul korban lari keluar rumah saksi HAERANI dan berhenti didepan HELER (penggilingan padi) dan jatuh dipinggir jalan.
- Bahwa korban dilarikan kerumah sakit dan setibanya dirumah sakit korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa korban dibawah kerumah sakit sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa korban mengalami luka memar pada seujur tubuh dan banyak darah yang keluar dari tubuh korban oleh karena banyak pembuluh darah yang putus terutama dibagian leher.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *alternatif* sebagaimana diatur dan diancam Pidana KESATU Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP **atau** KEDUA Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP **atau** KETIGA Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP **atau** KEEMPAT Pasal 358 ke 2 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim hanya akan memilih dakwaan *alternatif* yang relevan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dakwaan Penuntut Umum tersebut maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas adalah dakwaan *alternatif* KEEMPAT, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan dakwaan *alternatif* KEEMPAT tersebut sebagaimana Pasal 358 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur mereka/Barang Siapa;
2. Unsur yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya;
3. Unsur yang mengakibatkan mati;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur mereka/Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mereka** adalah menunjuk pada orang atau setiap orang atau orang perorangan atau orang pribadi atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana orang tersebut selain orang yang dimaksud sebagai pelaku, juga sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan, atau sebagaimana fakta hukum diatas, setiap orang atau orang perorangan mana, sebagaimana pula yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, yakni Terdakwa yang mengaku bernama **FERI YOGIATMAJA**, dimana Terdakwa selain membenarkan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa selaku pendukung hak dan kewajiban hukum adalah nyata sebagai orang atau pribadi yang menunjuk pada pelaku perbuatan atau setidaknya tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapatlah disimpulkan, kalau Terdakwa adalah orang pribadi sebagai pelaku perbuatan pidana, atau orang yang melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **mereka** telah terpenuhi.

Ad. 2). Unsur yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim kalau penyusunannya berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang dipandang relevan dengan fakta hukum atau fakta yang terungkap dipersidangan yang nantinya akan dibuktikan. Dimana menurut Majelis Hakim jika salah satu alternatif dari unsur pasal sebagaimana yang didakwakan terbukti, maka perbuatan Terdakwa dapatlah dinyatakan memenuhi unsur dimaksud.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HAERANI, saksi SAEFUDIN alias UDIN, saksi MOHAMMAD MAJEDI serta keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau sebagaimana fakta hukum diatas, diperoleh fakta kalau **sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian** mana, dilakukan oleh Terdakwa yakni dengan cara dimana Terdakwa maupun USMAWARI alias AMBUT, oleh karena tidak terima dengan perbuatan korban terhadap Terdakwa, yang akan menusuk Terdakwa setelah sebelumnya ditegur oleh Terdakwa karena memasukkan uang ke dada penari joget, saat acara joget berlangsung pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2015 di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, maka Terdakwa bersama kakaknya USMAWARI alias AMBUT, saksi PURNAWADI alias PUR dan juga warga lainnya, setelah berhasil menemukan korban yang sebelumnya dikejar oleh Terdakwa bersama yang lainnya dan pada saat ditemukan didalam kamar mandi milik saksi HAERANI, kemudian korban diseret keluar dari dalam kamar mandi dan dipukul oleh kakak Terdakwa USMAWARI alias AMBUT bersama masa lainnya, Terdakwa yang sudah berada diposisi depan pintu rumah saksi haerani saat korban melewati Terdakwa yang hendak melarikan diri, langsung memukul korban sebanyak dua kali kearah tubuh korban dan mengenai dada korban hingga korban sempoyongan hendak jatuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat korban berlari dilorong samping rumah saksi HAERANI dan rumah saksi LINDA YANI, korban kemudian dipukul oleh saksi MUHAMAD MAJEDI dan saksi SAEFUDIN alias AMAQ ELIZA sebanyak dua kali.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa ikut masuk kedalam rumah saksi HAERANI dan memukul korban MUHAMMAD NUR secara bersama-sama dengan kakak Terdakwa USMAWARI alias AMBUT, PURNAWADI alias PUR, HENDI, AGUS, menurut Majelis Hakim sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni baik saksi HAERANI sebagai pemilik rumah maupun saksi SAEFUDIN alias UDIN alias AMAQ ELIZA (Terdakwa dalam dalam berkas terpisah) yang sama-sama melihat Terdakwa berada dalam rumah saksi HAERANI dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang berbelit-belit dan cenderung tidak konsisten maka Majelis Hakim berkeyakinan meskipun hal tersebut disangkal oleh Terdakwa kalau Terdakwa pada saat kejadian dimana korban ditemukan



berada dalam kamar mandi saksi HAERANI, Terdakwa adalah salah satu orang yang masuk kedalam rumah saksi HAERANI dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, selain korban dipukul oleh Terdakwa, HENDI, AGUS, EDO, MAWANG, JABUT, FERI YOGIATMAJA, saksi MOHAMMAD MAJEDI dan saksi SAEFUDIN alias UDIN, korban juga dipukul atau mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang lain, dimana dari keterangan saksi MUHAMAD MAJEDI dan saksi SAEFUDIN alias UDIN kalau para pelaku kekerasan lainnya, selain memukul korban dengan menggunakan kepala tangan, korban juga ditebas dengan menggunakan senjata tajam, dan juga dipukul dengan menggunakan kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3). Unsur mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni saksi HAERANI, saksi PURNAWADI, saksi MUHAMMAD MAJEDI, SAEFUDIN alias UDIN alias AMAQ ELISA dan keterangan Terdakwa sendiri atau sebagaimana fakta hukum diatas, kalau akibat dari perbuatan Terdakwa maupun kakaknya USMAWARI alias AMBUT, saksi PURNAWADI, saksi MUHAMMAD MAJEDI, HENDI, AGUS, EDO, MAWANG, dan JABUT serta orang lain atau masa atau warga lainnya, korban mengalami luka robek pada punggung, Luka robek pada leher, luka robek pada lengan kanan, sebagai akibat kekerasan benda padat tajam, terdapat memar disekujur tubuhnya, dan saat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Praya, korban telah meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian. fakta tersebut, bersesuaian pula dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 445/2071/RSUD-P/2015, tertanggal 18 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dokter H. BASIRUN, MMRS, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya, sehingga menurut Majelis Hakim kalau akibat dari serangkaian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa FERI YOGIATMAJA, USMAWARI alias AMBUT, HENDI, AGUS, EDO, MAWANG, JABUT, FERI YOGIATMAJA, saksi MOHAMMAD MAJEDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SAEFUDIN alias UDIN serta orang lain atau warga masyarakat lainnya, telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **mengakibatkan mati** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana dakwaan Pasal 358 ke-2 KUHP Penuntut Umum **telah terpenuhi**, maka perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan **Alternatif KEEMPAT** Penuntut Umum tersebut, telah terbukti **secara sah** dan **meyakinkan**, sehingga terhadap dakwaan *alternatif* lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** dan kepada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidananya, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja turut serta melakukan penyerangan atau perkelahian yang mengakibatkan mati**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atau hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berkata jujur;
- Akibat perbuatan terdakwa, keluarga korban kehilangan anaknya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa merasa menyesal dan pada akhirnya mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan ini lagi;
- Terdakwa masih mudah dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah sarana penghukum untuk membalaskan dendam atas apa yang sudah dilakukan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan selain dipandang sebagai sarana untuk menciptakan efek jera bagi Terdakwa, pemidanaan juga dipandang sebagai sarana untuk menyadarkan orang yang melakukan tindak pidana, skaligus membentuk prilaku agar menginsyafi dan dikemudian hari dapat kembali dan diterima dimasyarakat untuk hidup dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta alasan-alasan baik yang memberatkan maupun yang meringankan, maka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, majelis berpendapat kalau pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah pidana badan yang lamanya sebagaimana akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana dengan pidana badan dan kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang sudah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yang sah sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 196/Pen.Pid/2015/PN.Pya tanggal 27 Agustus 2015 dan Nomor : 204/Pen.Pid/2015/PN.Pya tanggal 01 September 2015, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut masing :

1. 1 (satu) bilah pisau bermata satu, gagang dari kayu warna coklat, ujung runcing, panjang 20 cm.
2. 1 (satu) buah batu kali, terdapat bercak darah.
3. 1 (satu) buah patahan kayu, warna coklat, panjang 50 cm.
4. 2 (dua) buah gagang sapu, kondisi rusak / pecah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

5. 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna hitam, merk Lombok Hard Core.
6. Sampel darah korban pada kapas.

Dikembalikan kepada saksi D. ABDUL MALLANG.

7. 1 (satu) buah kayu alu, warna coklat, bulat, panjang 68 cm, pada ujung dibalut plastik warna hijau.
8. 1 (satu) buah timbangan duduk, warna biru, merk Comanche, kaca pecah, pada kaca terdapat bercak darah.
9. 1 (satu) buah pintu plastik, kondisi rusak / pecah, warna biru, panjang 2 m, lebar 60 cm, terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi HAERANI alias INAQ ELMA.

10. 1 (satu) potong baju kaos merek Winers Zone, warna hitam dengan bagian depan kaos bergambar Hydrolic Excavator Komat'su, milik Fery Yogiatmaja.
11. 1 (satu) potong celana pendek, warna cream, merk Oreef, dan terdapat bercak darah milik Fery Yogiatmaja.

Dikembalikan kepada terdakwa.

12. 1 (satu) potong celana pendek Jeans, warna biru, merk Emba, dan terdapat bercak darah, milik Usmawari alias Ambut.
13. 1 (satu) potong baju kemeja warna / motif kotak-kotak merah, abu, hitam, putih, merk Claudior Premium, milik Usmawari alias Ambut.
14. Potongan kuku tangan kanan pada jari tengah dan jari manis atas nama Usmawari alias Ambut.

Dikembalikan kepada saksi USMAWARI alias AMBUT.

15. 1 (satu) buah topi, warna abu dan merah, merk Sterke, terdapat bercak darah, milik Muhamad Majedi.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD MAJEDI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 358 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERI YOGIATMAJA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang mengakibatkan mati**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERI YOGIATMAJA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah pisau bermata satu, gagang dari kayu warna coklat, ujung runcing, panjang 20 cm.
 2. 1 (satu) buah batu kali, terdapat bercak darah.
 3. 1 (satu) buah patahan kayu, warna coklat, panjang 50 cm.
 4. 2 (dua) buah gagang sapu, kondisi rusak / pecah.

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

5. 1 (satu) buah celana panjang jeans, warna hitam, merk Lombok Hard Core.
6. Sampel darah korban pada kapas.

Dikembalikan kepada saksi D. ABDUL MALLANG.

7. 1 (satu) buah kayu alu, warna coklat, bulat, panjang 68 cm, pada ujung dibalut plastik warna hijau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah timbangan duduk, warna biru, merk Comanche, kaca pecah, pada kaca terdapat bercak darah.
9. 1 (satu) buah pintu plastik, kondisi rusak / pecah, warna biru, panjang 2 m, lebar 60 cm, terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada saksi HAERANI alias INAQ ELMA.

10. 1 (satu) potong baju kaos merek Winers Zone, warna hitam dengan bagian depan kaos bergambar Hydrolic Excavator Komat'su, milik Fery Yogiatmaja.
11. 1 (satu) potong celana pendek, warna cream, merk Oreef, dan terdapat bercak darah milik Fery Yogiatmaja.

Dikembalikan kepada terdakwa.

12. 1 (satu) potong celana pendek Jeans, warna biru, merk Emba, dan terdapat bercak darah, milik Usmawari alias Ambut.
13. 1 (satu) potong baju kemeja warna / motif kotak-kotak merah, abu, hitam, putih, merk Claudior Premium, milik Usmawari alias Ambut.
14. Potongan kuku tangan kanan pada jari tengah dan jari manis atas nama Usmawari alias Ambut.

Dikembalikan kepada saksi USMAWARI alias AMBUT.

15. 1 (satu) buah topi, warna abu dan merah, merk Sterke, terdapat bercak darah, milik Muhamad Majedi.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD MAJEDI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari SELASA tanggal 19 April 2016, oleh CYRILLA NUR ENDAH S, S.H., sebagai Hakim Ketua, FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H., dan ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 April 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE EVI SWANDANI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh SURYO DWIGUNO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

FRANS W.S. PANGEMANAN, S.H. CYRILLA NUR ENDAH S., S.H.

t.t.d.

ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

NI MADE EVI SWANDANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)